



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 16/SE/2020

TENTANG  
IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth.:

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
  2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
  3. Wakil Rektor;
  4. Ketua SPI;
  5. Dekan;
  6. Direktur Pascasarjana;
  7. Ketua Lembaga;
  8. Ketua BPPU;
  9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
  10. Kepala Biro;
  11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
  12. Kepala UPT;
  13. Penyedia/Mitra Kerja;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Bersama ini disampaikan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009, Universitas Negeri Yogyakarta telah mendapatkan status penuh sebagai Badan Layanan Umum;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan fleksibilitas Badan Layanan Umum dan berdasar ketentuan pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang

Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari Dana Pendapatan Badan Layanan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta untuk dapat diimplementasikan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta mulai tanggal 11 Mei 2020.

Proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan, prosesnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan pekerjaan selesai. Proses pengadaan barang/jasa selanjutnya mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 11 Mei 2020  
Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.  
NIP 195909011986011002

*te*